



Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Diana Indah Parkah¹, Anisa Fitria Utami², Syamsul Huda³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Abstract

Received: 20 Oktober 2023
Revised : 28 Oktober 2023
Accepted: 01 November 2023

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui tentang Bagaimanakah Program BPS dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pacitan tepatnya di Desa Padi Kecamatan Tulakan. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang dalam pengumpulan datanya melalui wawancara bersama Koordinator Kabupaten Pacitan dan dua Penerima Bantuan BPS PKE dan Stunting yaitu pak Sarjono dan Pak Ngarifin. Dan untuk data sekunder penulis memperoleh data melalui kajian pustaka yaitu jurnal, artikel berita, SE Nomor 14/SE/Dr/2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun. Hasil dari penelitian ini yaitu program BPS dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan cara memenuhi kebutuhan papan yaitu meningkatkan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dengan memperbaiki dan membangun rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan memancing masyarakat dengan stimulan 20.000.000 yang bersumber dari APBN dan mendorong masyarakat agar mau berswadaya dengan bantuan Tenaga Fasilitator Pendamping yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah layak huni, mengawasi dan mendampingi penerima bantaun selama proses berlangsung mulai dari pembangunan sampai administrasi.

Keywords: BPS, Kemiskinan, Stunting, Rumah Layak Huni, MBR

(*) Corresponding Author: 20011010039@student.upnjatim.ac.id


How to Cite: Parkah, D. I., Utami, A. F., & Huda, S. (2023). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10075124>

INTRODUCTION

Salah satu faktor dalam upaya meningkatkan produktivitas adalah kesehatan sehingga kesehatan sangat diperlukan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Permasalahan kesehatan yang belum terselesaikan sampai sekarang salah satunya adalah stunting. Stunting masuk kedalam salah satu program yang ingin dicapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam program pembangunan berkelanjutan (Damayanti & Sentosa, 2020). Menurut WHO stunting merupakan gangguan pertumbuhan, dimana tidak tercapainya potensi pertumbuhan akibat kondisi kesehatan dan status gizi yang tidak normal. Stunting juga disebut kondisi dimana anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya atau sering disebut kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Stunting tidak hanya masalah tinggi

badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, atau muncul penyakit kronis.

Dibanding dengan negara-negara berpendapatan rendah prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2022 Indonesia masuk kedalam 2 besar prevalensi terbesar di Asia Tenggara setelah Timor Leste. Berikut data prevalensi stunting Indonesia dari 5 tahun terakhir.



Gambar 1 Data Prevalensi Stunting Indonesia

Dari data dapat dilihat bahwa angka stunting setiap tahunnya menurun. Meskipun setiap tahun turun tetapi tingkat stunting di Indonesia melampaui prevalensi stunting yang ditetapkan WHO. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti prevalensi stunting turun menjadi 14% hal ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan WHO yaitu dibawah 20%. Penyebab stunting bukan hanya dari faktor pangan tetapi juga dari faktor ekonomi dimana kemiskinan sangat erat kaitannya dengan stunting (Andi Tenri Mantikaisih Laras & Dety Mulyanti, 2023). Hal ini karena stunting disebabkan oleh kondisi jangka panjang seperti kemiskinan, pola asuh yang tidak tepat, dan berulang kali terkena penyakit akibat higiene dan sanitasi yang buruk. Keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah memiliki anak lebih rentan terkena stunting karena keluarga yang memiliki pendapatan rendah tidak mampu dalam menyukupi kebutuhan zat gizi anak.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi bahan untuk dikaji dan topik yang menarik untuk di perbincangkan. Hal ini dikarenakan kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi terutama di negara berkembang salah satunya Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi dimana pendapatan tidak terjamin, tidak berkualitasnya kebutuhan dasar, aset-aset produktif dan rumah yang memiliki kualitas yang rendah, kesehatan tidak terpelihara dengan baik, kurangnya infrastruktur, serta dalam mendapatkan haknya dalam kehidupan yang layak tidak mendapatkan jaringan atau dukungan. (Viyulia et al., 2023).


Ketidakterataan dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari kemiskinan. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akan terjadi jika dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi. Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (B & Sadriah, 2020).

Berdasarkan undang – undang tersebut, pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan berorientasi pada pembangunan yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Perbaikan rumah dan pembangunan rumah baru serta relokasi ekstrim bagi keluarga miskin hal ini tertuai di Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim poin (3) nomor (10) huruf C . Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terbagi menjadi dua yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Reguler dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting.

Diharapkan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papan yang sehat dan layak huni karena masyarakat yang miskin pada umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Berdasarkan hasil penelitian (Wijayanto, 2021) menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara status kemiskinan dengan status rumah layak huni. Walaupun tingkat korelasinnya sangat rendah namun hubungan antara kemiskinan dan rumah layak huni signifikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni.

Kabupaten Pacitan adalah daerah di Provinsi Jawa Timur yang tingkat kemiskinan cukup tinggi. Melansir dari data BPS Kabupaten Pacitan masuk kedalam 8 besar dengan angka kemiskinan yang tinggi se Jawa Timur. Dari data BPS Kabupaten Pacitan bisa dilihat bahwa masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Pacitan Fluktuasi. Dampak pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk miskin naik sebesar 3.970 pada tahun 2020-2021 tetapi pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.260. Berikut jumlah Masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan:



Gambar 2 Data Masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan

Dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pacitan masih banyak masyarakat yang memiliki hunian berstatus rumah tidak layak huni sebanyak

17.307 sepanjang tahun 2022. Kuota yang didapatkan Kabupaten dalam Program BSPS adalah 891 yang terdiri dari 132 Program BSPS PKE dan stunting dan 759 Program BSPS reguler. Salah satu desa yang mendapatkan kuota Bantuan BSPS PKE dan Stunting di Kabupaten Pacitan adalah Desa Padi Kec Tulakan. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimanakah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menangani kemiskinan ekstrim dan stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

METHODS

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pacitan tepatnya di Desa Padi Kecamatan Tulakan. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang dalam pengumpulan datannya melalui wawancara bersama Koordinator Kabupaten Pacitan yaitu Pak Tyan karena Pak Tyan mengetahui mengenai data dan mekanisme dari program BSPS PKE dan Stunting di Kabupaten Pacitan. Selain Pak Tyan, Penulis juga mewawancarai 2 Penerima Bantuan yaitu Pak Ngarifin dan Pak Sarjono yang merupakan informan kunci karena yang merasakan dan yang memperoleh program BSPS PKE dan Stunting. Dan untuk data sekunder penulis memperoleh data melalui kajian pustaka yaitu jurnal, artikel berita, SE Nomor 14/SE/Dr/2022, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Undang – Undang yang berlaku, Surat Direktur Rumah Swadaya Nomor RU 10.03-Rw/961, dokumentasi selama program berlangsung serta Badan Pusat Statistik.

RESULTS & DISCUSSION

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar meningkatkan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong royongan. dari Program BSPS PKE dan Stunting bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat supaya mempunyai akses dalam memenuhi rumah layak huni secara swadaya yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok yang terdiri dari perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru. Kegiatan BSPS dilakukan dengan basis memberdayakan masyarakat dan responsif gender untuk menangani rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, serta menangani bencana.



Rumah dikatakan layak huni adalah ketika rumah tersebut sudah memenuhi persyaratan diantaranya keselamatan bangunan, luas bangunan yang cukup, akses sanitasi, akses air minum serta kesehatan penghuni. Permasalahan rumah yang dikatakan tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang mendapatkan perhatian dari Ditjen Perumahan karena permasalahan rumah layak huni yang sudah melekat dalam kehidupan wilayah pedesaan. Rumah tidak layak huni adalah salah satu faktor utama penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dikarenakan tempat tinggal adalah tempat untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan keluarga. Manusia tidak akan dapat hidup dengan layak ketika tempat tinggal tidak layak (Farida, 2020)..

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari BSPS Reguler dan BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting. BSPS PKE dan Stunting adalah upaya terintegrasi dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Data penanganan tersebut merujuk pada data PK21 BKKBN dengan mekanisme penentuan dari Kementerian PUPR. Data sektor perumahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan eligibilitas dalam pelaksanaan program perbaikan rumah layak huni. Program BSPS PKE dan stunting pertama kali disalurkan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten atau Kota memenuhi kriteria yang sudah oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Sumber pendanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Besarnya bantuan BSPS PKE dan Stunting sebesar Rp 20.000.000 yang diberikan pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat yang nantinya digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar RP 17.500.000 dan untuk upah pekerja tukang sebesar RP 2.500.000. Untuk Penyaluran dana Program BSPS PKE dan Stunting tidak disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan akan tetapi disalurkan secara bertahap ke toko bangunan dan tukang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya gagal pembangunan. Penyaluran dana ke toko bangunan dan tukang melalui 2 tahap. Untuk penyaluran dana ke toko bangunan setiap tahapnya sebesar 8.750.000. Pada tahap pertama ketika toko bangunan sudah dropping material sebesar 50 % dan tahap kedua ketika sudah dropping material 100%. Untuk penyaluran ke tukang juga sama yaitu dua tahap dengan nominal setiap tahapnya 1.250.000. Penyaluran upah tukang tahap pertama dilakukan ketika rumah sudah 30% dan tahap kedua ketika rumah sudah 100%. Dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) tidak diwajibkan untuk berswadaya.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting menggunakan bantuan Fasilitator yang nantinya akan mendampingi masyarakat ketika pembangunan rumah layak huni. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan rumah layak huni bukanlah hal mudah karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papan yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat yang rendah dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah. Selain itu Pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya masih dirasa belum memenuhi kualitas dan syarat rumah layak huni karena kurang adanya dukungan dari prasarana dan sarana yang sudah sesuai dengan persyaratan lingkungan yang sehat dan cenderung dalam penataan masih belum baik. Untuk itu Fasilitator sangat dibutuhkan agar tujuan dari program BSPS dapat tercapai. Fasilitator terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan dan Tenaga Fasilitator Teknik.

Provinsi Jawa Timur mendapatkan kuota program bantuan perumahan swadaya. Berdasarkan Surat Direktur Rumah Swadaya Nomor RU 10.03-Rw/961 Tanggal 14 November 2022 tentang Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan dalam rangka Persiapan BSPS tahun 2023 (T-1) total ada 6 kabupaten yang mendapatkan kuota BSPS PKE dan Stunting yaitu:



Gambar 3 Data Penerima BSPTS PKE dan Stunting Provinsi Jawa Timur


Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pacitan adalah Kabupaten dengan kuota terbanyak Penerima Bantuan BSPTS PKE dan Stunting yaitu sebesar 132 kuota. Kemudian disusul Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep dan yang terakhir Kabupaten Ngawi. Program BSPTS PKE dan Stunting pertama kali ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 dan pelaksanaannya pada tahun 2023. Sebesar 132 kuota program yang tersebar di 7 Desa yaitu:

Gambar 4 Data Desa Penerima Bantuan di Kabupaten Pacitan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa desa padi adalah dengan kuota BSPTS PKE dan stunting terendah di Kabupaten Pacitan yaitu sebesar 12 Penerima Bantuan. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) dan Stunting di Desa Padi secara garis besar memiliki beberapa tahapan diantaranya meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, Penerima Bantuan BSPTS PKE dan Stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan merespon program ini dengan positif dengan mengikuti tahapan dan aturan dan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan oleh Fasilitator Pendamping Lapangan. Selain itu penerima bantuan juga berswadaya baik itu berupa bahan rumah lama, uang, atau bantuan tenaga.

Salah satu penerima bantuan di Desa Padi adalah Pak Sarjono yang beralamat di Dsn Glinggangan Ds Padi dengan jumlah bantuan yang diterima sebesar 20.000.000 yang bersumber dari APBN dan swadaya sebesar 30.400.000 berupa bahan bangunan rumah lama, uang dan juga tenaga. Pada gambar 5 dapat dilihat kondisi rumah sebelum dan setelah Program BSPS PKE dan Stunting.



Gambar 5 Sebelum dan Sesudah Program BSPS PKE dan Stunting

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan melalui program BSPS PKE dan Stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan cukup besar dengan membantu masyarakat Desa Padi untuk memiliki tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang penghasilan rendah dan terindeksi kemiskinan ekstrim guna terciptanya peningkatan perekonomian, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Padi.

Salah satu Penerima Bantuan dari program BSPS PKE dan Stunting yaitu Pak Ngarifin mengaku dengan adanya program ini sangat terbantu dan membuat Beliau sadar akan pentingnya rumah layak huni sekaligus dapat terpancing membangun rumah dengan stimulan sebesar 20.000.000 sehingga dapat mendorong untuk berswadaya. “saya berharap pemerintah melanjutkan program ini, karena kalau tidak karena program ini saya tidak akan tergerak untuk membangun rumah yang layak selain itu pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah bantuan karena untuk membangun rumah yang layak tidak cukup hanya 20.000.000 sehingga jumlah swadaya lebih besar dari pada jumlah uang bantuan” ujar Pak Ngarifin saat ditemui ketika Serbutab.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah layak huni tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan kepada calon penerima bantuan. Kegiatan tersebut adalah salah satu upaya agar masyarakat mau untuk berswadaya.

Dibalik pelaksanaan program BSPS PKE dan Stunting di Desa Padi terdapat penerima bantuan yang mengalami keterlambatan pembangunan, hal ini dikarenakan Penerima Bantuan yang sudah sepuh dan tinggal sendiri sehingga dalam swadaya dan proses pelaksanaan pembangunan rumah dibantu oleh tetangga dan warga sekitar. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan melalui program ini bukan hanya dari pendanaan saja tetapi menyeluruh memperhatikan dari kemungkinan-kemungkinan

atau kendala yang ada. Pemerintah sangat mengupayakan agar masyarakat miskin memiliki hunian yang layak dengan berbagai solusi dan cara.

CONCLUSION

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting adalah upaya terintegrasi dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Program BSPS PKE dan Stunting bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat supaya mempunyai akses dalam memenuhi rumah layak huni secara swadaya yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat dikarenakan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting Penerima Bantuan tidak diwajibkan untuk berswadaya.

Program BSPS dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan cara memenuhi kebutuhan pangan yaitu meningkatkan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan terhadap perumahan dan permukiman kumuh dengan memperbaiki dan membangun rumah yang sudah tidak layak huni sampai menjadi rumah layak huni dengan memancing masyarakat dengan stimulan 20.000.000 yang bersumber dari APBN dan mendorong masyarakat agar mau berswadaya dengan bantuan Tenaga Fasilitator Pendamping yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah layak huni, mengawasi dan mendampingi penerima bantuan selama proses berlangsung mulai dari pembangunan sampai administrasi.

Berdasarkan uraian dan pelaksanaan Program BSPS PKE dan Stunting di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan peneliti memiliki saran untuk memperbaiki kualitas program dikarenakan setiap program tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Saran yang diberikan penulis yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima Bantuan BSPS PKE dan Stunting besarnya dana bantuan bisa ditambah karena jumlah bantuan yang diperoleh tidak cukup untuk membangun rumah baru dan jumlah bantuan lebih kecil dari swadaya Penerima Bantuan tentu hal ini menjadi beban tersendiri apalagi Penerima Bantuan adalah masyarakat dengan penghasilan yang rendah. Selain itu dalam pelaksanaan program pengawasan dan pendampingan lebih ditingkatkan agar tepat sasaran, tepat penggunaan dana, dan tetap waktu serta akuntabel dengan tidak melupakan protokol kesehatan sesuai edaran dari Kementerian PUPR yang berlaku.

REFERENCES

- Andi Tenri Mantikaisih Laras, & Dety Mulyanti. (2023). Manajemen Angka Kemiskinan Ekstrem Terhadap Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.57214/jusika.v7i1.275>
- Ardianto, Y. (2019). Memahami metode penelitian kualitatif... - Google Cendekia. (n.d.). Retrieved December 28, 2022.
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan

- dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas). *Pustaka Kesehatan*, 3(1), 163-170.
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Damayanti, D. A., & Sentosa, S. U. (2020). Analisis Kausalitas Stunting, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 45. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i2.12641>
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 37–44. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.6>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3132>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem poin (3) nomor (10) huruf C
- Modul Kegiatan Magang Bersertifikat Bidang Perumahan Rumah Swadaya Tahun 2023
- Lampiran II SE Nomor 14/SE/Dr/2022 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera dan Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
- Surat Direktur Rumah Swadaya Nomor RU 10.03-Rw/961 tanggal 14 November 2022 Tentang Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan Dalam rangka persiapan BSPS Tahun 2023 (T-10)
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1)
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Viyulia, Arenawati, & Agus Sjafari. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12707>
- Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35883>